BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR:B/ 68 /KPTS/II/2023

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI *ONLINE* DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai langkah strategis, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur negara yang lebih berdayaguna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi *Online* perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *Online* dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *Online* dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. Penanggung Jawab :
   1. mengarahkan rangkaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
   2. memberikan arahan dalam penyusunan dan menetapkan *Road Map* reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan
   3. memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map.*

b. Pengarah :
   1. memberikan arahan dalam penyusunan dan menetapkan *Road Map* reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
   2. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
   3. memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map.*

c. Ketua :
   1. mengoordinasikan pelaksanaan PMPRB birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
   2. memperbarui data profil sebelum melakukan penilaian;
   3. melakukan review terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi;
   4. menginput data hasil PMPRB ke dalam aplikasi PMPRB *online* dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengarah;
   5. menyampaikan secara *online* hasil penilaian dan rencana perbaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sebelumnya telah diperiksa oleh Sekretaris Daerah selaku pengarah; dan
   6. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Ketua Tim Pelaksana, paling sedikit 3 (tiga) bulan.

d. Sekretaris :
   1. membantu pelaksanaan tugas Koordinator PMPRB dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
   2. mengarsipkan data dan atau dokumen terkait PMPRB.

e. Anggota :
   1. menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses penilaian;
   2. melakukan penilaian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
   3. menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sesuai masing-masing area perubahan;

4. melakukan pengolahan data hasil PMPRB masing-masing area perubahan;
5. melakukan penyusunan laporan hasil PMPRB Pemerintah Daerah Lampung Barat;
6. melakukan konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi;
7. menyampaikan laporan PMPRB ke ketua/koordinator PMPRB Pemerintah Daerah;
8. memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana pada setiap area perubahan;
9. mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap area perubahan; dan
10. melaporkan perkembangan hasil kerja setiap area perubahan kepada Inspektur paling sedikit 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Setdakab Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 68 /KPTS/II/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI *ONLINE* DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

I.	Penanggung Jawab	:	Bupati Lampung Barat
II.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
III.	Ketua	:	Inspektur
IV.	Sekretaris	:	Sekretaris Inspektorat (Merangkap Anggota)
V.	Anggota	:	1. Inspektur Pembantu Wilayah V
			2. Inspektur Pembantu Wilayah IV
			3. Inspektur Pembantu Wilayah III
			4. Inspektur Pembantu Wilayah II
			5. Inspektur Pembantu Wilayah I
			6. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
			7. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
			8. Kasubag Perencanaan Inspektorat
			9. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat
			10. Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat
			11. Pejabat/Staf Fungsional Auditor
			12. Pejabat/Fungsional P2UPD Inspektorat
			13. Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat
			14. Fungsional Umum Inspektorat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN